



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN;**
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 30 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tebat Baru Ulu Kel. Tebat Giri Indah
Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2015;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 28 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memaksa atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*”, melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Bra wanita motif bunga warna merah muda dengan tali sebelah kiri putus dan terdapat tulisan MADE IN CHINA nomor 32/70;
- 1 (satu) buah baju dalam wanita atau tank top warna merah dengan tali baju warna biru yang sebelah kiri putus tanpa merek;
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Expre musik warna biru tanpa tutup baterai handphone dengan nomor imei: 358293/03/07616/6.

(dikembalikan kepada saksi ULANDARI Binti MULIADI).

4 Membebani terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Tebat Baru Ulu Kel. Tabat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya sekira pukul 14.30 wib ketika saksi ULANDARI Binti MULIADI berada dirumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang terdakwa menemui saksi ULANDARI Binti MULIADI untuk mengajak jalan-jalan. Kemudian setelah berpamitan dengan saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI, terdakwa mengajak saksi ULANDARI Binti MULIADI kerumah terdakwa di Tebat Baru Ulu Kel. Tabat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Selanjutnya ketika berada diruang tamu, terdakwa menarik tangan kiri saksi ULANDARI Binti MULIADI dan menyuruh duduk dipangkuannya, lalu terdakwa merangkul saksi ULANDARI Binti MULIADI dan mengatakan “*buktikan kalau kau memang serius berpacaran atau menjalani hubungan dengan saya*”, setelah itu terdakwa mencium bibir, menarik baju dan BH saksi ULANDARI Binti MULIADI hingga naik keatas payudara saksi ULANDARI Binti MULIADI sehingga terlihat jelas. Kemudian setelah terlihat jelas payudara saksi ULANDARI Binti MULIADI, terdakwa meraba-raba, meremas-remas dan menciumi payudara saksi ULANDARI Binti MULIADI berkali-kali.

Bahwa setelah meraba-raba, meremas-remas dan menciumi payudara saksi ULANDARI Binti MULIADI, terdakwa bertanya kepada saksi ULANDARI Binti MULIADI “*dengan siapa saja saya telah melakukan perbuatan yang seperti ia lakukan terhadap saya*” dijawab oleh saksi ULANDARI Binti MULIADI “*saya baru pertama kalai diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki*”. Kemudian saksi TOMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA datang kerumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi ULANDARI Binti MULIADI dan saksi TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA duduk diruang tamu sambil menonton televisi dan bersikap seperti tidak terjadi sesuatu. Selanjutnya setelah saksi TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA pulang, terdakwa mengajak kembali saksi ULANDARI Binti MULIADI untuk melakukan perbuatan seperti sebelumnya akan tetapi saksi ULANDARI Binti MULIADI menolak ajakan terdakwa tersebut. Setelah saksi ULANDARI Binti MULIADI menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa menarik tangan saksi ULANDARI Binti MULIADI lalu menyuruh untuk masuk ke kamar dan duduk dipangkuannya akan tetapi saksi ULANDARI Binti MULIADI menolak ajakan terdakwa, lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi ULANDARI Binti MULIADI yang menyebabkan tali tank top dan tali BH saksi ULANDARI Binti MULIADI terputus lalu saksi ULANDARI Binti MULIADI terjatuh ditempat tidur terdakwa, kemudian saksi ULANDARI Binti MULIADI mengatakan “kau nih la dak sopan dengan aku nih, carilah wanita lain bae” dijawab oleh terdakwa “macam kau, aku nih katek yang galak, banyak ige yang galak dengan aku”.

Bahwa ketika saksi ULANDARI Binti MULIADI akan keluar dari kamar terdakwa, terdakwa menarik tangan dan baju saksi ULANDARI Binti MULIADI lalu saksi ULANDARI Binti MULIADI tetap menolak dan berusaha untuk pergi dari kamar terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil lepas dan keluar dari kamar terdakwa, saksi ULANDARI Binti MULIADI duduk dikursi ruang tamu terdakwa, kerna merasa takut dan terancam saksi ULANDARI Binti MULIADI menghubungi melalui sms kepada saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO dengan mengatakan “untuk menjemput saksi ULANDARI Binti MULIADI dirumah terdakwa”. Selanjutnya terdakwa menarik kembali tangan saksi ULANDARI Binti MULIADI untuk duduk dipangkuannya dan saksi ULANDARI Binti MULIADI menolak ajakan tersebut, setelah saksi ULANDARI Binti MULIADI menolak ajakan terdakwa, terdakwa kemudian melempar handphone

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



dan memukul pipi saksi ULANDARI Binti MULIADI. Kemudian saksi ULANDARI Binti MULIADI pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menemui saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO di depan sekolah XAVERIUS kota Pagar Alam. Setelah sampai di rumah, saksi ULANDARI Binti MULIADI menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi ULANDARI Binti MULIADI kepada saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI dan saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO. Atas kejadian tersebut saksi ULANDARI Binti MULIADI dan saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI melaporkan kejadian tersebut ke Pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **Saksi ULANDARI Binti MULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang terdakwa menemui saksi untuk mengajak jalan-jalan, setelah berpamitan dengan saksi VERA



DARTIANI Binti HARMAWI, terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa di Tebat Baru Ulu Kel. Tabat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ketika berada diruang tamu, terdakwa menarik tangan kiri saksi dan menyuruh duduk dipangkuannya, lalu terdakwa merangkul saksi dan mengatakan *“buktikan kalau kau memang serius berpacaran atau menjalani hubungan dengan saya”*, setelah itu terdakwa mencium bibir, menarik baju dan BH saksi hingga naik keatas payudara saksi sehingga terlihat jelas lalu terdakwa meraba-raba, meremas-remas dan menciumi payudara saksi berkali-kali.
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi *“dengan siapa saja saya telah melakukan perbuatan yang seperti ia lakukan terhadap saya”* dijawab oleh saksi *“saya baru pertama kali diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki”*.
- Bahwa kemudian datang teman Terdakwa yaitu saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA kerumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi dan saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA duduk diruang tamu mengobrol bersama dan menonton televisi serta terdakwa dan Saksi bersikap seperti tidak terjadi sesuatu.
- Bahwa saksi Tommy Sanjaya main di rumah terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan pada saat Tommy Sanjaya ngobrol dengan terdakwa, saksi tidak ada niat untuk pulang ke rumah karena saksi takut dengan terdakwa akan tetapi pada saat ada saksi Tommy Sanjaya terdakwa tidak lagi memegang tangan saksi dan saksi hanya duduk di samping terdakwa;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA pulang, terdakwa mengajak kembali saksi untuk melakukan perbuatan seperti sebelumnya akan tetapi saksi menolak ajakan terdakwa. Setelah saksi menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa menarik tangan saksi lalu menyuruh untuk masuk kamar dan duduk dipangkuannya untuk melakukan perbuatan romantis serta terdakwa ingin saksi membuktikan cinta saksi kepada terdakwa akan tetapi saksi menolak ajakan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi dan saksi berusaha mempertahankan baju saksi sehingga terjadilah tarik menarik antara terdakwa dengan saksi yang menyebabkan tali tank top dan tali BH saksi terputus lalu saksi terjatuh ditempat tidur terdakwa, kemudian saksi mengatakan *"kau nih la dak sopan dengan aku nih, carilah wanita lain bae"* dijawab oleh terdakwa *"macam kau, aku nih katek yang galak, banyak ige yang galak dengan aku"*.
- Bahwa ketika saksi akan keluar dari kamar terdakwa, terdakwa menarik tangan dan baju saksi lalu saksi tetap menolak dan berusaha untuk pergi dari kamar terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil lepas dan keluar dari kamar terdakwa, saksi duduk dikursi ruang tamu terdakwa.
- Bahwa saksi lalu menghubungi saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO melalui sms dengan mengatakan *"untuk menjemput saksi dirumah terdakwa"*. Selanjutnya terdakwa menarik kembali tangan saksi untuk duduk dipangkuannya dan saksi menolak ajakan tersebut, setelah saksi menolak ajakan terdakwa, terdakwa kemudian melempar handphone dan memukul pipi saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menemui saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO didepan sekolah XAVERIUS kota Pagar Alam, dan pada saat di perjalanan menuju rumah saksi, saksi Untung bertanya kepada saksi mengapa saksi menangis dan saksi kemudian menceritakan kepada saksi Untung bahwa pacar saksi telah melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap saksi sehingga saksi minta di jemput oleh saksi Untung. Setelah sampai dirumah, saksi menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi kepada saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI (ibu saksi).
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar HP milik saksi yang pecah karena dibanting oleh terdakwa, serta kaos tank top dan BH milik saksi yang talinya terputus karena ditarik oleh terdakwa pada saat terdakwa mengajak saksi untuk romantisasi di kamar terdakwa;
- Bahwa saksi masih berumur 17 tahun dan masih duduk di kelas 3 SMA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi Ulandari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang saksi ULANDARI Binti MULIADI dengan kondisi menangis

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



dan pipi merah lalu menceritakan mengenai perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi ULANDARI Binti MULIADI.

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 wib ketika saksi ULANDARI Binti MULIADI sedang berada dirumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang terdakwa menemui saksi ULANDARI Binti MULIADI untuk mengajak jalan-jalan saksi ULANDARI Binti MULIADI kemudian terdakwa dan saksi Ulandari berpamitan kepada saksi untuk pergi jalan-jalan, dan pada saat itu saksi berpesan kepada terdakwa dan saksi Ulandari agar jangan pulang malam.
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 Wib tiba-tiba saksi Ulandari datang dengan diantarkan oleh saksi Untung, kemudian saksi Ulandari langsung masuk ke rumah dan menangis sambil menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak sopan kepada saksi Ulandari sehingga saksi Ulandari minta dijemput oleh saksi Untung untuk diantarkan pulang;
- Bahwa saksi Ulandari menceritakan bahwa terdakwa telah mencium bibir saksi Ulandari, meremas-remas dan menciumi payudara saksi Ulandari dan kemudian terdakwa mengajak saksi Ulandari untuk romantis di kamar terdakwa akan tetapi saksi Ulandari menolak kemudian terdakwa menarik baju saksi Ulandari sehingga tali tank top dan tali BH saksi Ulandari terputus, selanjutnya terdakwa membanting HP saksi Ulandari sampai baterai HP tersebut terlepas dan ada bagian HP yang pecah, kemudian terdakwa menampar pipi saksi Ulandari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh saksi Ulandari tersebut, saksi merasa jengkel dengan terdakwa dan akhirnya melaporkan terdakwa ke kantor polisi.
- Bahwa atas penamparan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Ulandari pernah di visum;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta kakak terdakwa datang menemui saksi untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian akan tetapi belum tercapai perdamaian antara saksi selaku orang tua saksi ULANDARI Binti MULIADI dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ULANDARI Binti MULIADI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersekolah SMA Kelas 3 (tiga) serta mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa yang sudah berjalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa barang bukti berupa HP, kaos tank top dan BH yang ada di persidangan ini adalah benar barang-barang milik saksi Ulandari, yang mana HP saksi Ulandari tersebut pecah dan kaos tank top serta BH saksi Ulandari talinya terputus;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3 **Saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah, saksi ULANDARI Binti MULIADI menghubungi saksi melalui sms untuk dijemput didepan sekolah XAVERIUS kota Pagar Alam.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjemput saksi ULANDARI Binti MULIADI, saksi melihat saksi ULANDARI Binti MULIADI menangis dan di perjalanan saksi Ulandari menceritakan kepada saksi bahwa saksi Ulandari telah diperlakukan tidak sopan oleh pacar saksi Ulandari sehingga saksi Ulandari minta di jemput oleh saksi untuk di antar pulang ke rumah saksi Ulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail perbuatan tidak sopan yang dilakukan oleh pacar saksi Ulandari terhadap saksi Ulandari tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pacar saksi Ulandari, saksi juga tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mengetahui hubungan antara saksi ULANDARI dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan saksi ULANDARI Binti MULIADI sampai dirumah saksi Ulandari, saksi langsung pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ulandari masih duduk di bangku kelas 3 SMA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti HP, kaos tank top dan BH yang ada di persidangan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya sekira pukul 14.30 wib ketika saksi ULANDARI Binti MULIADI sedang berada dirumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang terdakwa menemui saksi ULANDARI Binti MULIADI untuk mengajak jalan-jalan, setelah berpamitan dengan saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI (ibu saksi Ulandari), terdakwa mengajak saksi ULANDARI Binti MULIADI kerumah terdakwa di Tebat Baru Ulu Kel. Tabat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa ketika berada diruang tamu, terdakwa menarik tangan kiri saksi ULANDARI Binti MULIADI dan menyuruh duduk dipangkuannya, lalu terdakwa merangkul saksi ULANDARI Binti MULIADI dan mengatakan *“buktikan kalau kau memang serius berpacaran atau menjalani hubungan dengan saya”*, setelah itu terdakwa mencium bibir, menarik baju dan BH saksi hingga naik keatas payudara saksi ULANDARI Binti MULIADI sehingga terlihat jelas lalu terdakwa meraba-raba, meremas-remas dan menciumi payudara saksi ULANDARI Binti MULIADI berkali-kali.
- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi *“dengan siapa saja saya telah melakukan perbuatan yang seperti ia lakukan terhadap saya”* dijawab oleh saksi ULANDARI Binti MULIADI *“saya baru pertama kali diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki”*.
- Bahwa datang saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA kerumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi ULANDARI Binti MULIADI dan saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA duduk diruang tamu sambil menonton televisi dan bersikap seperti

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



tidak terjadi sesuatu. Saksi Ulandari Bin Muliadi tidak ada keinginan untuk pulang.

- Bahwa selanjutnya setelah kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA pulang, terdakwa mengajak kembali saksi untuk melakukan perbuatan seperti sebelumnya akan tetapi saksi menolak ajakan terdakwa. Setelah saksi menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa menarik tangan saksi lalu menyuruh untuk masuk ke kamar dan duduk dipangkuannya untuk melakukan perbuatan romantis serta terdakwa ingin saksi membuktikan cinta saksi kepada terdakwa akan tetapi saksi menolak ajakan terdakwa.
- Bahwa lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi yang menyebabkan tali tank top dan tali BH saksi terputus lalu saksi terjatuh ditempat tidur terdakwa, kemudian saksi mengatakan “*kau nih la dak sopan dengan aku nih, carilah wanita lain bae*” dijawab oleh terdakwa “*macam kau, aku nih katek yang galak, banyak ige yang galak dengan aku*”.
- Bahwa ketika saksi akan keluar dari kamar terdakwa, terdakwa menarik tangan dan baju saksi lalu saksi tetap menolak dan berusaha untuk pergi dari kamar terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil lepas dan keluar dari kamar terdakwa, saksi duduk dikursi ruang tamu terdakwa.
- bahwa saksi lalu menghubungi saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO melalui sms dengan mengatakan “*untuk menjemput saksi dirumah terdakwa*”. Selanjutnya terdakwa menarik kembali tangan saksi untuk duduk dipangkuannya dan saksi menolak ajakan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menolak ajakan terdakwa, terdakwa kemudian melempar handphone dan memukul pipi saksi

- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menemui saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO di depan sekolah XAVERIUS kota Pagar Alam. Setelah sampai di rumah, saksi menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi kepada saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI dan saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat kejadian saksi ULANDARI Binti MULIADI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersekolah SMA Kelas 3 (tiga) serta mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa yang sudah berjalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa terdakwa tidak ada melempar handphone saksi Ulandari dan tidak pernah memukul pipi saksi Ulandari, terdakwa hanya menempelkan dan mengeluskan tangan di pipi saksi Ulandari;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya terhadap saksi Ulandari tersebut adalah perbuatan yang tidak sopan dan tidak diperbolehkan oleh adat serta agama dan juga dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menyatakan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut : 1 (satu) buah Bra wanita motif bunga warna merah muda dengan tali sebelah kiri putus dan terdapat tulisan MADE IN CHINA nomor 32/70, 1 (satu) buah baju dalam wanita atau tank top warna merah dengan tali baju warna biru yang sebelah kiri putus tanpa merek, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Express musik warna biru tanpa tutup baterai handphone dengan nomor imei:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358293/03/07616/6 dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor : 445/25/RSUDB/2015 tanggal 11 Maret 2015 terhadap ULANDARI Binti MULIADI yang ditanda tangani Dr. ANDI PUTRA SIREGAR telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban dengan kesimpulan : tidak ditemukan tanda-tanda dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa telah mencium bibir saksi Ulandari, meremas-remas payudara saksi Ulandari dan menciumi payudara saksi Ulandari.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi Ulandari sedang berada dirumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam datang terdakwa menemui saksi Ulandari untuk mengajak jalan-jalan, setelah berpamitan dengan saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI (ibu saksi Ulandari), terdakwa mengajak saksi Ulandari kerumah terdakwa di Tebat Baru Ulu Kel. Tabat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa ketika berada diruang tamu, terdakwa menarik tangan kiri saksi Ulandari dan menyuruh duduk



dipangkuannya, lalu terdakwa merangkul saksi Ulandari dan mengatakan *“buktikan kalau kau memang serius berpacaran atau menjalani hubungan dengan saya”*, setelah itu terdakwa mencium bibir, menarik baju dan BH saksi Ulandari hingga naik keatas payudara saksi Ulandari sehingga terlihat jelas lalu terdakwa merab-raba, meremas-remas dan menciumi payudara saksi Ulandari berkali-kali.

- Bahwa terdakwa bertanya kepada saksi Ulandari *“dengan siapa saja saya telah melakukan perbuatan yang seperti ia lakukan terhadap saya”* dijawab oleh saksi Ulandari *“saya baru pertama kali diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki”*.
- Bahwa kemudian datang teman Terdakwa yaitu saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA kerumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi Ulandari dan saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA duduk diruang tamu ngobrol bersama dan menonton televisi serta terdakwa dan Saksi Ulandari bersikap seperti tidak terjadi sesuatu.
- Bahwa Tommy Sanjaya ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan saksi Ulandari selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, akan tetapi pada saat itu saksi Ulandari tidak berniat untuk pulang kerumah saksi Ulandari meskipun terdakwa tidak memegang saksi Ulandari;
- Bahwa selanjutnya setelah saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA pulang, terdakwa mengajak kembali saksi Ulandari untuk melakukan perbuatan seperti sebelumnya akan tetapi saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa. Setelah saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa menarik tangan saksi Ulandari lalu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk masuk kamar dan duduk dipangkuan untuk melakukan perbuatan romantis serta terdakwa ingin saksi Ulandari membuktikan cinta saksi Ulandari kepada terdakwa akan tetapi saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa menarik baju saksi Ulandari dan saksi Ulandari berusaha mempertahankan baju saksi Ulandari sehingga terjadilah tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Ulandari yang menyebabkan tali tank top dan tali BH saksi Ulandari terputus lalu saksi Ulandari terjatuh ditempat tidur terdakwa, kemudian saksi Ulandari mengatakan “*kau nih la dak sopan dengan aku nih, carilah wanita lain bae*” dijawab oleh terdakwa “*macam kau, aku nih katek yang galak, banyak ige yang galak dengan aku*”.
- Bahwa ketika saksi Ulandari akan keluar dari kamar terdakwa, terdakwa menarik tangan dan baju saksi Ulandari lalu saksi tetap menolak dan berusaha untuk pergi dari kamar terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil lepas dan keluar dari kamar terdakwa, saksi Ulandari duduk dikursi ruang tamu terdakwa.
- Bahwa saksi Ulandari lalu menghubungi saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO melalui sms dengan mengatakan “*untuk menjemput saksi dirumah terdakwa*”. Selanjutnya terdakwa menarik kembali tangan saksi Ulandari untuk duduk dipangkuan dan saksi Ulandari menolak ajakan tersebut, setelah saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa, terdakwa kemudian melempar handphone dan memukul pipi saksi Ulandari.
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menemui saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO didepan sekolah XAVERIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota Pagar Alam, dan diperjalanan pulang saksi Ulandari memberitahu saksi Untung bahwa pacar saksi Ulandari telah melakukan perbuatan yang tidak sopan kepada saksi Ulandari sehingga saksi Ulandari meminta dijemput oleh saksi Untung. Setelah sampai di rumah, saksi Ulandari menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi Ulandari kepada saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI (ibu saksi Ulandari).

- Bahwa terdakwa mengetahui pada saat kejadian saksi ULANDARI Binti MULIADI masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersekolah SMA Kelas 3 (tiga) serta mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa yang sudah berjalan selama 2 (dua) minggu
- Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor : 445/25/RSUDB/2015 tanggal 11 Maret 2015 terhadap ULANDARI Binti MULIADI yang ditandatangani Dr. ANDI PUTRA SIREGAR telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban dengan kesimpulan : tidak ditemukan tanda-tanda dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan anak, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

- 1 **Dengan sengaja ;**
- 2 **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
- 3 **Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;
- 2 Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
- 3 Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang bahwa oleh karena suatu kesengajaan adalah sudah menyangkut adanya sikap batin dari Terdakwa karena terdapat adanya suatu bentuk penghendakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyadaran dalam perbuatannya, maka untuk dapat mempertimbangkan unsur ini haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan perbuatan materiil dalam unsur selebihnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, Bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan pada diri korban, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi Vera Dartiani selaku ibu kandung dari Saksi Ulandari, keterangan saksi Ulandari, saksi Untung serta terdakwa diketahui bahwa Saksi Ulandari masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah SMA Kelas 3 (tiga) sehingga masih digolongkan dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Awalnya sekira pukul 14.30 wib ketika saksi Ulandari sedang berada di rumah di Simpang Padang Karet Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam lalu datang terdakwa Lupus Nopriansyah menemui saksi Ulandari untuk mengajak jalan-jalan, setelah berpamitan dengan saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI, terdakwa mengajak saksi kerumah terdakwa di Tebat Baru Ulu Kel. Tabat Giri Indah Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. ketika berada di ruang tamu,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Lupus Nopriansyah menarik tangan kiri saksi Ulandari dan menyuruh duduk dipangkuannya, lalu terdakwa Lupus Nopriansyah merangkul saksi Ulandari dan mengatakan “*buktikan kalau kau memang serius berpacaran atau menjalani hubungan dengan saya*”, setelah itu terdakwa Lupus Nopriansyah mencium bibir, menarik baju dan BH saksi Ulandari hingga naik keatas payudara sehingga terlihat jelas lalu terdakwa Lupus Nopriansyah meraba-raba, meremas-remas dan menciumi payudara saksi Ulandari berkali-kali;

Menimbang, Bahwa terdakwa Lupus Nopriansyah bertanya kepada saksi Ulandari “*dengan siapa saja saya telah melakukan perbuatan yang seperti ia lakukan terhadap saya*” dijawab oleh saksi “*saya baru pertama kali diperlakukan seperti ini oleh seorang laki-laki*”. Kemudian datang saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA kerumah terdakwa, lalu terdakwa, saksi Ulandari dan saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA duduk diruang tamu, mengobrol sambil menonton televisi dan bersikap seperti tidak terjadi sesuatu. Selanjutnya setelah saudara TOMMY SANJAYA Bin ISHADI ELFAZA pulang, terdakwa mengajak kembali saksi Ulandari untuk melakukan perbuatan seperti sebelumnya akan tetapi saksi menolak ajakan terdakwa. Setelah saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa tersebut, terdakwa menarik tangan saksi Ulandari lalu menyuruh untuk masuk kamar dan duduk dipangkuannya untuk melakukan perbuatan romantis serta terdakwa ingin saksi Ulandari membuktikan cinta kepada terdakwa akan tetapi saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa, lalu terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi yang menyebabkan tali tank top dan tali BH saksi Ulandari terputus lalu saksi Ulandari terjatuh ditempat tidur terdakwa, kemudian saksi Ulandari mengatakan “*kau nih la dak sopan dengan aku nih, carilah wanita lain bae*” dijawab oleh terdakwa “*macam kau, aku nih katek yang galak, banyak ige yang galak dengan aku*”.



Menimbang, Bahwa ketika saksi Ulandari akan keluar dari kamar terdakwa, terdakwa menarik tangan dan baju saksi Ulandari lalu saksi tetap menolak dan berusaha untuk pergi dari kamar terdakwa. Selanjutnya setelah berhasil lepas dan keluar dari kamar terdakwa, saksi Ulandari duduk dikursi ruang tamu terdakwa, karena merasa takut dan terancam saksi Ulandari menghubungi melalui sms kepada saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO dengan mengatakan “*untuk menjemput saksi dirumah terdakwa*”. Selanjutnya terdakwa menarik kembali tangan saksi Ulandari untuk duduk dipangkuanannya dan saksi Ulandari menolak ajakan tersebut, setelah saksi Ulandari menolak ajakan terdakwa, terdakwa kemudian melempar handphone dan memukul pipi saksi Ulandari. Kemudian saksi Ulandari pergi meninggalkan rumah terdakwa dan menemui saksi UNTUNG HARIYANTO Bin KIRNO didepan sekolah XAVERIUS kota Pagar Alam. Setelah sampai dirumah, saksi Ulandari menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi kepada saksi VERA DARTIANI Binti HARMAWI.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Besemah Nomor : 445/25/RSUDB/2015 tanggal 11 Maret 2015 terhadap ULANDARI Binti MULIADI yang ditanda tangani Dr. ANDI PUTRA SIREGAR telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban dengan kesimpulan : tidak ditemukan tanda-tanda dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi ULANDARI Binti MULIADI yang menyebabkan tali tank top dan tali BH saksi ULANDARI Binti MULIADI terputus serta adanya pemukulan pada pipi saksi ULANDARI Binti MULIADI tetapi perbuatan tersebut terjadi setelah terdakwa mencium bibir saksi Ulandari dan meremas-remas serta mencium payudara saksi Ulandari sehingga kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan melempar HP dan menampar pipi saksi Ulandari serta menarik baju saksi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulandari yang mengakibatkan tali kaos tank top dan tali BH saksi Ulandari terputus tersebut bukan merupakan cara terdakwa untuk melakukan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan saksi ULANDARI Binti MULIADI mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa yang sudah berjalan selama 2 (dua) minggu serta perbuatan Terdakwa Lupus Nopriansyah dilakukan dengan membujuk dengan kata-kata *“buktikan kalau kau memang serius berpacaran denganku”* sehingga Saksi Ulandari terpengaruh dan bersedia berbuat sesuatu sesuai kehendak Terdakwa Lupus Nopriansyah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa Perbuatan cabul menurut Majelis adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri menyentuh badan orang lain yang melanggar kesopanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa Lupus Nopriansyah mencium bibir, meraba-raba, memegang atau meremas serta menciumi payudara saksi Ulandari adalah bertentangan dengan adat kebiasaan yang hidup di masyarakat serta mengakibatkan saksi Ulandari merasa dilecehkan dan mendapat malu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja karena terdakwa mengetahui bahwa umur saksi Ulandari pada saat kejadian adalah 17 tahun dan saksi Ulandari masih duduk di kelas 3 SMA serta terdakwa juga menyadari bahwa apa yang dilakukannya terhadap saksi Ulandari tersebut adalah dilarang oleh undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bra wanita motif bunga warna merah muda dengan tali sebelah kiri putus dan terdapat tulisan MADE IN CHINA nomor 32/70, 1 (satu) buah baju dalam wanita atau tank top warna merah dengan tali baju warna biru yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri putus tanpa merek, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Express musik warna biru tanpa tutup baterai handphone dengan nomor imei: 358293/03/07616/6 yang masing-masing telah disita dari pemiliknya yaitu Saksi Ulandari Binti Muliadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ulandari Binti Muliadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ulandari merasa dipermalukan dan dilecehkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUPUS NOPRIANSYAH Bin IRAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Bra wanita motif bunga warna merah muda dengan tali sebelah kiri putus dan terdapat tulisan MADE IN CHINA nomor 32/70;

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dalam wanita atau tank top warna merah dengan tali baju warna biru yang sebelah kiri putus tanpa merek;
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia Expre musik warna biru tanpa tutup baterai handphone dengan nomor imei : 358293/03/07616/6.

dikembalikan kepada saksi ULANDARI Binti MULIADI

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015, oleh kami **REZA ADHIAN MARGA SH, MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **TRI LESTARI, SH**, dan **M. ALWI, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SOLEH, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri **AHMAD SUDARMAJI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI LESTARI, SH.

REZA ADHIAN MARGA,SH,MH.

M ALWI, SH.

Panitera Pengganti

M. SOLEH, SH,